



SUMBER BERITA

X	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF
 NETRAL
 BAHAN PEMERIKSAAN
 PERHATIAN KHUSUS

Pekan Depan, Tersangka Korupsi Dana BUMD Diadili

MUKOMUKO - Kasus dugaan korupsi dana penyertaan modal ke BUMD Mukomuko Maju Sejahtera (MMS) yang ditangani Kejaksaan Negeri (Kejari) Mukomuko, resmi terdaftar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bengkulu. Dengan nomor perkara 36/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bgl.

"Pelimpahan sudah dan sudah terdaftar di Pengadilan, dengan nomor surat pelimpahan: Pidsus.02/L.7.14/Fl.1/09/2021," kata Kajari Mukomuko Rudi Iskandar, SH, MH melalui Kasi Pidsus, Andi Setiawan, SH, MH.

Direncanakan pekan depan atau tepatnya 23 September mendatang, digelar sidang perdana. Dengan agenda, pembacaan surat dakwaan. Yang sidangnya kemungkinan besar akan digelar

secara virtual. "Sudah diagendakan, 23 September siangnya mulai. Sekitar pukul 09.00 WIB, di ruangan Wijono Prodjodikoro Pengadilan Tipikor Bengkulu," kata Andi.

Dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) Kejari Mukomuko lanjut Andi, dengan dakwaan primair, Pasal 2 Ayat 1 juncto Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001, juncto Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP.

"Dakwaan subsidair IPU, Pasal 3 juncto Pasal 18 pada undang-undang yang sama, juncto Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP," kata Andi.

Dalam perkara ini, pihaknya sudah mengamankan sejumlah dokumen.

Termasuk diantaranya sejumlah Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Mukomuko dan Peraturan Bupati (Perbup) Mukomuko, yang berkaitan dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Mukomuko dan pembentukan Perseroan Terbatas (PT) Mukomuko Maju Sejahtera (MMS).

"Termasuk Perda mengenai penyertaan modal, akta notaris perusahaan hingga SK Bupati mengenai pengangkatan direktur utama dan direktur PT MMS," kata Andi.

Dalam perkara ini, kerugian Negara mencapai Rp 1,05 miliar, sesuai hasil audit dari lembaga yang dilibatkan Kejari Mukomuko. Dari total penyertaan modal Pemkab Mukomuko ke PT MMS sebesar Rp 7 miliar. Modal

itu diperoleh dari tahun 2006 hingga 2008, yang pengusutan pengelolannya oleh penyidik Kejari Mukomuko, dari tahun 2006 hingga tahun 2016.

Terdakwa dalam perkara ini, BI selaku mantan Direktur Utama PT MMS, dan Asw mantan Direktur PT MMS. JPU mengamankan 5 sertifikat tanah dari terdakwa, karena patut diduga diperoleh dari hasil pengelolaan dana penyertaan modal tersebut.

"Selain sertifikat itu, untuk pemulih kerugian Negara, juga telah diamankan uang utipan dari kedua tersangka, total sekitar Rp 204,2 juta. Kemudian mesin produksi air minum kemasan yang berada di Kota Bandung Provinsi Jawa Barat. Dengan nilai mesin sekitar Rp 124 juta," pungkasnya. (hue)